



P U T U S A N
Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : USMAN Bin MAENI
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kaplongan Lor Blok Pande Rt 002 Rw 001

Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu

Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2018;

Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 24 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm. tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa USMAN Bin MAENI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan di Rutan/LP Klas II B Indramayu.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
 - 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
 - 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Nurhamid Alias Koprul Bin Mahmud.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **USMAN Bin MAENI (Alm)** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. MARJUKI Bin H. MUHAR dan Sdr. NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD (*Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) serta Sdr. NURDIN (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi AGUNG Bin MUKHAMAD menelpon terdakwa lalu saksi AGUNG Bin MUKHAMAD berkata **"Man, jualkan mobil"** dan dijawab oleh terdakwa **"mobil apa"** lalu dijawab oleh saksi AGUNG Bin MUKHAMAD **"mobil pick up warna putih hasil kejahatan"** kemudian dijawab oleh saksi AGUNG Bin MAENI **"ya sudah nanti dulu saya cari peminat"** dan dijawab oleh saksi AGUNG Bin MUKHAMAD **"kalau sudah ada peminat hubungi saja Sdr. MARJUKI Alias JUKI Bin H. MUHAR (terdakwa)"** selanjutnya saksi USMAN Bin MAENI menghubungi saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD dengan berkata **"Pral, ada kendaraan pick up warna putih hasil kejahatan"** dan dijawab oleh saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD **"ya nanti"**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD menghubungi terdakwa lalu saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD berkata ***“Man, saya lagi di Masjid Kertasmaya bersama dengan teman saya Sdr. NURDIN dengan tujuan membeli mobil Mitsubishi Pick Up yang kemarin ditawarkan”*** lalu dijawab oleh terdakwa ***“ya sudah nanti dulu saya hubungi teman saya Sdr. MARJUKI Bin H. MUHAR karena mobil ada sama dia”*** selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MARJUKI Bin H. MUHAR agar segera menemui saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD yang sudah menunggu di masjid Kertasmaya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi NURHAMID Alias KOPRAL Bin MAHMUD menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa transaksi jual beli mobil Mitsubishi Pick Up tersebut sudah jadi/deal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayar dua hari lagi dan uang tersebut akan dititipkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, saksi NURHAMID Alias KOPRAL menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya akan membayar kekurangan pembayaran mobil Mitsubishi Pick Up tersebut melalui transfer ke rekening terdakwa, sehingga dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Sugihartanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diduga telah jadi perantara jual beli kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No,Pol B 1786 WFY;
 - Bahwa Terdakwa hasil pengembangan dari Sdr. Marjuki;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 19.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marjuki ditangkap di Desa Legok Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari masyarakat, yang menginformasikan Sdr. Marjuki sering menyimpan kendaraan pick Up disalah satu pekarang di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi menerima laporan lagi bahwa Sdr. Marjuki menyimpan kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No,Pol B 1786 WFY disalah satu pekarang di Desa Kliwed;
- Bahwa saksi bersama unit Reskrim Polsek Sukagumiwang langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan berhasil mengamankan Sdr. Marjuki berikut kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Sdr. Marjuki mengaku kendaraan roda 4 Mitsubishi Pick Up warna hitam No,Pol B 1786 WFY, hasil curian yang dilakuakn Sdr. Agung didaerah Kabupaten Subang;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki sudah 2 kali menerima Kendaraan roda 4 dari terdakwa yaitu Minsubishi L 300 Nopol Lupa warna coklat tahun 2016 dan Minsubish SS 120 tahun 2015;
- Bahwa kendaraan yang terdahulu menurut pengakuan Sdr. Marjuki dijual kepada Sdr. NURHAMID alias KOPRAL ;
- Bahwa oleh Sdr. NURHAMID alias KOPRAL kendaraan tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Marjuki tahu Sdr. NURHAMID alias KOPRAL suka beli mobil hasil kejahatan atas petunjuk Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap pertama Sdr. Masjuki lalu Sdr. Agung, Terdakwa dan Sdr. Nurhamid alias Koprakl;
- Bahwa peran terdakwa sebagai perantara jual beli kendaraan hasil kejahatan dari Sdr. Marjuki kepada Sdr. Nurhamid alias Koprakl;
- Bahwa yang pertama Sdr. Marjuki menerima kendaraan Mitsubishi L 300 Nopol Lupa warna coklat tahun 2016;
- Bahwa kendaraan tersebut menurut pengakuan Sdr. Marjuki dijual kepada Sdr. Nurhamid alias Koprakl;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Marjuki di jual Rp. 7.000.000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;
- 2. M. Soleh bin Samu'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian Kendaraan roda 4 Mitsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
 - Bahwa kendaraan milik saksi;
 - Bahwa STNK atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Dusun Bedeng Satu Desa Bugis Tua Rt 010 Rw 003 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diketahui pukul 06.00 Wib;
 - Bahwa tempat kejadiannya di halaman Kontrakan Desa Sukra Wetan Dusun Karangnunuk Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pintu mobil dalam keadaan dikunci;
 - Bahwa terakhir saksi melihat kendaraan pada saat kendaraan di halaman oleh Sdr. Tobing sekira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.75.000.000,-;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan;
- 3. Angga Sudirja bin Sanuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian Kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
 - Bahwa kendaraan milik M. Soleh;
 - Bahwa saksi megetahuinya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 diketahui pukul 06.00 Wib;
 - Bahwa tempat kejadiannya di halaman Kontrakan Desa Sukra Wetan Dusun Karangnunuk Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pintu mobil dalam keadaan dikunci;
 - Bahwa kendaraan yang hilang yang biasa mengemudikan Sdr. Tobing;
 - Bahwa terakhir saksi melihat pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Tobing memarkirkan kendaraan Mitsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP didepan kontrakan;
 - Bahwa STNK atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Dusun Bedeng Satu Desa Bugis Tua Rt 010 Rw 003 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di kontrakan sedang tidur;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan
- 4. H. Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi punya kendaraan yang direntalkan;
 - Bahwa yang biasa direntalkan Xenia No.Pol E 1637 CJ warna putih;
 - Bahwa Sdr. Marjuki pernah merental kendaraan milik saksi;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental kendaraan milik saksi yang Saksi ingat bulan September 2018;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental kendaraan milik saksi sudah 3 kali;
 - Bahwa setiap merental Sdr. Marjuki jam 16.00 Wib dan pernah pagi sekira pukul 08.00 Wib;
 - Bahwa Sdr. Marjuki setiap merental kendaraan sendirian;
 - Bahwa Sdr. Marjuki merental mobil menurut pengakuan Sdr. Marjuki untuk membawa TKW;
 - Bahwa kalau pinjamnya sore dikembalikan pagi hari sekira pukul 06.00 Wib;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kendaraan yang dirental Sdr. Marjuki digunakan untuk kejahatan;
 - Bahwa tindakan saksi setelah mendengar khabar tersebut Saksi mendatangi Sdr.Marjuki dan menanyakan sebenarnya kendaraan Saksi dipergunakan untuk apa;
 - Bahwa Sdr. Marjuki jawab untuk membawa TKW ke Bendera;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
- 5. Ade Endra Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi menerima penyerahan para tersangka pencurian berikut barang buktinya dari Bripta RINTO SUGIHARTANTO anggota Polsek Sukagumiwang;
 - Bahwa ada 4 orang tersangka yang diserahkan;
 - Bahwa 1. Tersangka Agung, 2. tersangka Marjuki, 3 Tersangka Usman dan 4 Tersangka Nurhamid alias Kopral;
 - Bahwa pelaku pencurian Sdr. Agung;
 - Bahwa Sdr. Agung melakukan pencurian kendaraan roda 4 diantaranya ada yang diwilayah Patrol;
 - Bahwa menurut pengakuan Sdr. Agung selain di wilayah Patrol Sdr. Agung melakukan pencurian di Wilayah Subang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwilayah Subang Sdr. Agung mengambil Mitsubishi Pick Up warna hitam No,Pol B 1786 WFY;
- Bahwa Mitsubishi Pick Up warna hitam No.Pol B 1786 WFY sudah dijual melalui Sdr. Marjuki, lalu oleh Sdr. Marjuki di Jual kepada Sdr. Nurhamid alias Koprak melalui terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

6. Marjuki bin H. Muhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli kendaraan hasil curian;
- Bahwa kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa yang melakukan pencurian Sdr. Agung;
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli kendaraan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menyimpan kendaraan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. Agung sudah 2 kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 September sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa Saksi menerima kendaraan hasil kejahatan dari Sdr. Agung selalu bertemu di Jalan By Pass Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari Sdr. Agung dua unit kendaraan pick up;
- Bahwa kendaraan tersebut Saksi jual kepada Sdr. Nurhamid alias Koprak;
- Bahwa yang menawarkan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah merental mobil Xenia No.Pol E 1637 CJ dari H. Sukarno karena Sdr. Agung minta dicarikan mobil rental;
- Bahwa pada saat saksi menerima kendaraan dari Sdr. Agung keadaan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa yang pernah saksi terima dari hasil kejahatan Sdr. Agung jenis Mitsubishi L 300 warna hitam dan Mitsubishi T 120 SS;
- Bahwa yang pertama dijual Rp. 7.000.000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa rental mobil Xenia Rp. 300.000,-;
- Bahwa pada saat Sdr. Agung menyerahkan kendaraan mengatakan “ Kih mobil jagaen, diurus, kabeh, dibesih aken mobile, sing rusak wadah kunci

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karo kunci kontak ke ko gantien ning sira, engko komisine gapa mobil wis payu"/ Ini mobil kamu jaga, kamu urus, semua kamu bersihkan mobilnya, yang rusak tempat kunci dan kunci kontak nanti upah kamu kalau mobil sudah laku";

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak merasa keberatan ;

7. Agung bin Mukhamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli kendaraan hasil curian;
- Bahwa Kendaraan roda 4 Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa kendaraan Merk Minsubishi Colt pick up T120 SS No.Pol E 8096 PP tahun 2014;
- Bahwa pelakunya adalah saksi dengan Sdr. Maman Belo dan Sdr. Ade;
- Bahwa saksi mencuri kendaraan roda 4 sudah tiga kali;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kendaraan roda 4 Pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 04.30 Wib;
- Bahwa tempat kejadiannya Di Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa cara mengambilnya Sdr. Herman alias Belo turun dari mobil Xenia sambil membawa kunci T, terus buka pintu ngerusak kunci pintu dan kontak lalu mobil dihidupkan selanjutnya di bawa kepada terdakwa Marjuki;
- Bahwa peran terdakwa yang mencarikan pembeli mobil hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil Xenia untuk mencari sasaran;
- Bahwa mobil Xenia Saksi nyewa dari Sdr.Marjuki;
- Bahwa kunci leter T milik Sdr. Herman alias Belo;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 unit kendaraan roda 4 saksi telepon terdakwa Marjuki dan selanjutnya mobil hasil curian saksi serahkan kepada terdakwa Marjuki;
- Bahwa mobil hasil kejahatan menurut terdakwa Marjuki laku Rp. 7.000.000,- tapi baru dibayar Rp.4.800.000,- ;
- Bahwa Saksi dapat bagian bagian Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa Sdr. Herman dapat bagian Rp. 1.900.000,- dan Sdr. Ade dapat bagian Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa Terdakwa Marjuki dapat bagian Rp.5.000.000,-;
- Bahwa Uang sisa Rp. 2.000.000,- diteranfer oleh pembeli ke rekening mili terdakwa Usman;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mencuri L300 warna putih di Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, yang kedua Pick Up T 120 SS warna putih bertempat di Desa Sukra Wetan dan yang ketiga didaerah Pemanukan Subang;
 - Bahwa setiap hasil pencurian diserahkan kepada Sdr. Marjuki dan selanjutnya untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
8. Nurhamid alias Kopral bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi jadi perantara jual beli mobil hasil curian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pkul 00.30 Wib, yang bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa mobil yang dijual Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna putih;
 - Bahwa pelaku pencurinya Sdr. Agung;
 - Bahwa Saksi ditelpon Terdakwa Usman dan menawarkan mobil;
 - Bahwa Terdakwa Usman menawarkan kendaraan roda 4 Mitsubishi T 120 SS warna putih tahun 2014 dengan harga Rp. 10.000.000,-;
 - Bahwa Saksi telpon Sdr. Nurdin menawarkan kendaraan tersebut dengan harga yang sama yaitu Rp. 10.000.000,- akan tetapi Sdr. Nurdin hanya berani Rp. 8.000.000,-;
 - Bahwa setelah sepakat saksi bersama Sdr. Nurdin menunggu di pinggir jalan Desa Klewed, lalu datang Sdr. Marjuki dengan membawa kendaraan roda 4 Mitsubishi T120 SS warna putih, setelah sepakat Sdr. Nurdin menyerahkan uang kepada Sdr. Marjuki sebesar Rp. 5.000.000,- dipotong bensin oleh saksi Rp. 200.000,-;
 - Bahwa kekurangannya sudah transver ke rekening terdakwa Usman;
 - Bahwa Saksi belum dapat keuntungan karena Sdr. Nurdin belum ngasih komisi;
 - Bahwa Sdr. Nurdin janjinya mau ngasih Rp. 1.000.000,- tapi belum ngasih;
 - Bahwa terjadi transaksi jual beli pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa kendaraan yang dijual tersebut hasil kejahatan dari terdakwa Usman;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah jadi perantara jual beli mobil hasil kejahatan melalui terdakwa Usman 1 unit mitsubishi L 300 warna hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksinya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 wib di Jalan Raya Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa harga berapa mitsubishi L 300 warna hitam tersebut 24.000.000,-;
- Bahwa Saksi dapat komisi Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa harga kendaraan Mitsubishi T120 SS berapa kalau ada surat-suratnya sekira Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa Kalau mitsubishi L 300 ada surat-suratnya sekira Rp. 100.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah jadi perantara jual beli mobil curian;
- Bahwa Terdakwa jadi perantara jual beli mobil hasil curian pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pkul 00.30 Wib, yang bertempat di Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil yang dijual Mitsubishi Pick Up warna putih;
- Bahwa Pelaku pencurinya Sdr. Agung;
- Bahwa waktu akan dijual kendaraan ada di Sdr. Marjuki;
- Bahwa yang beli Sdr. Nurhamid alias Koprak;
- Bahwa Yang minta dijual mobil Agung;
- Bahwa Sdr. Agung menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Agung telpon saya yang mengatakan "Usman Jualkan Mobil;
- Bahwa Terdakwa tanya "mobil apa" yang dijawab Sdr. Agung Mobil Mitsubishi pick up warna putih;
- Bahwa Agung bilang mobil yang akan dijual hasil curian;
- Bahwa setelah ada pembicaraan terdakwa dengan Sdr. Agung terdakwa telpon Sdr. Nurhamid alis Koprak, menawarkan mobil hasil kejahatan;
- Bahwa terus jadi dibeli oleh Sdr. Nurhamid alis Koprak;
- Bahwa terjadi transaksi jual beli kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa yang transaksi jual beli mobil Sdr. Marjuki dengan Sdr. Nurhamid alis Koprak;
- Bahwa mobil dijual Rp. 7.000, 000,- baru dibayar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa sisanya sudah dibayar melalui transver kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli mobil terdakwa tidak menyaksikan, hanya terdakwa menghubungi Sdr. Marjuki untuk bertemu dengan Sdr. Nurhamid alias Kopral di depan Mesjid Desa Kertasmaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.
- 2 (dua) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
- 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad bersama dengan Herman alias Belo dan Ade telah mengambil 3(tiga) unit mobil pick up yaitu merk Mitsubishi L 300 warna putih tahun 2016, Mitsubishi Colt pick up T 120 SS Nomor Polisi E

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8096 PP tahun 2014 dan Mitsubishi pick up warna hitam nomor polisi B 1786 WFY;

- Bahwa mobil Mitsubishi L 300 warna putih diambil di Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt pick up T 120 SS Nomor Polisi E 8096 WFY diambil pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 04.30 Wib di Desa Sukra Wetan Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang merupakan milik saksi M.Soleh bin Samu'in yang sedang diparkir dalam keadaan terkunci di halaman rumah kontrakan;
- Bahwa mobil Mitsubishi pick up warna hitam nomor polisi B 1786 WFY diambil di daerah Subang;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade mengambil mobil tersebut dengan cara merusak pintu dan kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa setelah saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade berhasil mendapatkan mobil tersebut diatas, mobil lalu dibawa oleh saksi Agung bin Mukhamad untuk diserahkan kepada saksi Marjuki;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad bertemu dengan saksi Marjuki di jalan raya by pass Desa Kliwed Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Agung bin Mukhamad menyerahkan mobil kepada saksi Marjuki sambil mengatakan agar saksi Marjuki menjaga, mengurus, membersihkan mobil tersebut dan mengatakan bahwa kunci kontak dan tempat kuncinya rusak sedangkan upah saksi Marjuki akan diberikan kalau mobil sudah laku;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Agung bin Mukhamad menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan mobil Mitsubishi pick up serta menerangkan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil curian;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menelpon saksi Nurhamid alias Koprak untuk menawarkan mobil tersebut dengan menjelaskan bahwa mobil yang ditawarkan tersebut merupakan mobil hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nurhamid alias Koprak;
- Bahwa saksi Nurhamid alias Koprak lalu menawarkan mobil tersebut kepada Nurdin tetapi Nurdin hanya berani Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi Nurhamid alias Koprak dan Nurdin bertemu dengan saksi Marjuki di jalan Desa Klewed pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana terjadi kesepakatan bahwa mobil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibeli oleh Nurdin dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) namun Nurdin baru menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada saksi Nurhamid alias Kopral lalu oleh saksi Nurhamid alias Kopral diserahkan kepada saksi Marjuki sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Marjuki diserahkan kepada saksi Agung bin Mukhamad yang selanjutnya uang tersebut dibagi lagi untuk saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa USMAN bin MAENI yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Agung bin Mukhamad menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan mobil Mitsubishi pick up serta menerangkan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil curian. Terdakwa selanjutnya menelpon saksi Nurhamid alias Koprak untuk menawarkan mobil tersebut dengan menjelaskan bahwa mobil yang ditawarkan tersebut merupakan mobil hasil curian. Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada saksi Nurhamid alias Koprak. Saksi Nurhamid alias Koprak lalu menawarkan mobil tersebut kepada Nurdin tetapi Nurdin hanya berani Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah). Selanjutnya, saksi Nurhamid alias Koprak dan Nurdin bertemu dengan saksi Marjuki di jalan Desa Klewed pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, yang mana terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut dibeli oleh Nurdin dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) namun Nurdin baru menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada saksi Nurhamid alias Koprak lalu oleh saksi Nurhamid alias Koprak diserahkan kepada saksi Marjuki sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa. Uang sejumlah Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah) oleh saksi Marjuki diserahkan kepada saksi Agung bin Mukhamad yang selanjutnya uang tersebut dibagi lagi untuk saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil yang akan dijualnya itu merupakan mobil curian namun Terdakwa tetap menawarkannya kepada saksi Nurhamid alias Koprak sehingga mobil itu laku dengan harga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menerima keuntungan dari penjualan mobil itu yaitu uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka jika salah satu unsur terpenuhi, unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan, disini paling tidak ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Orang yang turut melakukan, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terungkap bahwa peranan Saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo dan Ade adalah yang mengambil mobil, Saksi Marjuki menjaga, mengurus, membersihkan mobil tersebut, Terdakwa adalah orang yang diminta oleh Saksi Agung bin Mukhamad untuk menjualkan mobil selanjutnya menelpon saksi Nurhamid alias Kopral untuk menawarkan mobil, Saksi Nurhamid alias Kopral selanjutnya menawarkan kepada Nurdin sehingga terjadilah transaksi antara Saksi Nurhamid alias Kopral, Nurdin dan Saksi Marjuki;

Menimbang, bahwa dari peranan mereka masing-masing tersebut, mereka mendapatkan sejumlah uang yang masing-masing besarnya berbeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Saksi Agung bin Mukhamad, Herman alias Belo, Ade, Saksi Marjuki, Terdakwa, Saksi Nurhamid alias Kopral dan Nurdin telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng, 2 (dua) buah anak kunci leter T, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam, 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau, 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nurhamid alias Koprak bin Mahmud maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurhamid alias Koprak bin Mahmud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu permohonan Terdakwa dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Usman bin Maeni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: K 06374299 Kendaraan Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP, Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657 warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Mitsubishi type Colt T 120 SS, Nopol : E-8096-PP Nosin : 4G15K26256, Noka : MHMU5TU2EEK131657, warna putih tahun 2014 atas nama NURIDAH Binti SIRAD alamat Desa Bugis Tua Dusun Bedeng RT.10 RW. 03 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan Mitsubishi dengan gantungan dompet warna coklat motif loreng.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci leter T.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam.
- 1(satu) buah handphone merk LG BTPN Syariah warna hijau.
- 1(satu) buah handphone merk Kata warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan merk Daihatsu Xenia Nopol : E-1637 CJ, Nosin : MA64774, Noka : MHKV1BA2JDK043278, warna putih, isi silinder 1298 cc atas nama SUBKHAN Alamat Desa Bungko Lor Rt 02 Rw 02 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurhamid alias Kopral bin Mahmud.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris M. Sihombing, S.H., M.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rustati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Idm.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)